



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ever Hard Mocodompis bin Bernard Mocodompis, tempat lahir Likuang tanggal 13-03-1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

dan

Jusifin Manolang binti Mahmud Manolang, tempat lahir Naha tanggal 08-12-1983, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn. tertanggal 02 April 2018, telah mengajukan permohonan untuk penegasan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak **Mahmud Manolang** dengan saksi-saksi adalah Bapak **Mansyur Manamuri** dan Bapak **Mubin Lumondo** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 28 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan umur 17 tahun dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : Yuri Mocodompis umur 15 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kapitalaung Kampung

Hlm 2 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuang Nomor: 470/2023/103 tanggal 19 Maret 2018 oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Ever hard Mocodompis bin Bernard Mocodompis**) dan Pemohon II (**Jusfin Manolang binti Mahmud manolang**) yang dilaksanakan di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 09 Mei 2000;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) yang diajukan oleh Para Pemohon, selanjutnya setelah pemeriksaan bukti Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn. tanggal 05 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Hlm 3 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Mubin Lumondo bin Adam Lumondo**, umur 46 tahun, lahir di Naha tanggal 27 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Naha lingkungan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada pernikahan masal tahun 2000;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Manolang dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat, dan 2 orang saksi masing-masing bernama Mansyur Manamuri dan saksi sendiri bernama Mubin Lumondo;
- Bahwa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna guna dijadikan sebagai alas hukum untuk

Hlm 4 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak serta surat-surat lainnya;

2. **Sukardi Makaomboe bin Abdurahim Makaomboe**, lahir di Likuang tanggal 01 Agustus 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Likuang Lingkungan III Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak masih menjabat Kepala KUA di Naha;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara masal pada zaman saksi sebagai kepala KUA di Naha;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Manolang dengan mas kawin seperangkat alat solat, dengan 2 orang saksi masing-masing bernama Mansyur Manamuri dan Mubin Lumondo;
- Bahwa tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon masih hidup rukun dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku Nikah dan akta kelahiran anak serta surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Hlm 5 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Tahuna untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 9 Mei 2000 guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku Nikah dan akta kelahiran anak serta surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Mubin Lumando bin Adam Lumondo dan Sukardi Makaomboe bin Abdurahim Makaomboe;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 09 Mei 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hlm 6 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Manolang dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat, 2 orang saksi masing-masing bernama Mubin Lumando bin Adam Lumondo dan Sukardi Makaomboe bin Abdurahim Makaomboe;
- Bahwa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon masih hidup rukun dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kep. Sangihe;
- Bahwa sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku Nikah dan akta kelahiran anak serta surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diawasi langsung oleh Kepala KUA Tabukan Utara, namun tercecer dalam pencatatan register, sehingga belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia terutama terkait identitas kependudukan, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Hlm 7 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



لا ضرر ولا ضرار

artinya : “Tidak boleh membiarkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak bahaya dan kesulitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 03 Mei 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ever hard Mocodompis bin Bernard Mocodompis**) dengan Pemohon II (**Jusifin Manolang binti Mahmud Manolang**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2000 di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya’ban 1439 Hijriyah oleh kami **H. Mahrus, Lc., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Mohamad Adam, S.H.I.**, dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm 8 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvira Wongso, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 0,-
2. Panggilan	Rp 0,-
3. Biaya Proses	Rp 0,-
4. Redaksi	Rp 0,-
5. Meterai	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,- (nihil);

Hlm 9 dari 9 Hlm Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)